

## **Pelarangan Website Yang Bermuatan Pornografi di Indonesia**

### **(*The Restriction of Websites Containing Pornography Materials in Indonesia*)**

**Alfons Zakaria**

*Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*

*Jl. MT Haryono 169 Malang*

*email: al\_zaka@yahoo.com*

#### **ABSTRAKSI**

Penggunaan teknologi infomasi yang sekarang sedang berkembang, ternyata juga menimbulkan dampak negatif, salah satunya adalah pornografi di dunia maya (Cyber pornography/sex). Cyber pornography/sex adalah bentuk kejahatan kesusilaan yang menggunakan internet sebagai media utama dalam penyebaran segala sesuatu yang mengandung unsur porno dan seksual. Salah satu bentuk Cyber pornography/sex adalah pembuatan website yang bermuatan pornografi. Berdasarkan karakteristik internet kita dapat mengetahui bahwa website yang bermuatan pornografi yang dibuat oleh siapapun dapat digunakan oleh siapapun, dimanapun mereka berada dan tanpa ada pengawasan secara luas. Banyak pihak yang dilibatkan dalam pembuatan website yang bermuatan pornografi. Bahkan pihak-pihak tersebut tidak selalu berada dalam satu negara namun sering kali mereka berada berlainan negara. Sehingga diperlukan peraturan yang mampu menjangkau semua pihak tersebut. Tulisan ini akan membahas tentang peraturan yang digunakan Indonesia dalam upaya pelarangan website yang bermuatan pornografi.

**Kata Kunci:** situs, peraturan, pornografi.

#### **ABSTRACT**

The advancement of information technology creates unexpected effects, where one of the effect is cyberpornography/sex. Cyberpornography/sex constitutes a crime using internet as the main media to spread all kinds of pornographic materials, for example the creation of pornwebsites. In relation with internet characteristic, it can be noticed that pornwebsites could be created and accessed by any person in entire world and it is absense of global control. Moreover, the people who involve in the creation of pornwebsite can appear from different countries. Thus, a transborder legislation must be established to reach such people. This paper will examine Indonesian legislations related to the restriction of pornwebsites.

**Key words:** websites, regulation, pornography.

---

#### **Pendahuluan**

Kita ketahui saat ini perkembangan internet di Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Internet telah masuk dalam seluruh lapisan masyarakat, masuk dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat, bahkan telah menembus ruang dan waktu. Tua muda, kaya miskin, pelajar pejabat, desa dan kota telah dijamah oleh internet. Permasalahan yang sedang dan akan selalu kita hadapi adalah dampak negatif dari penggunaan internet. Kejahatan-kejahatan baru yang menggunakan media internet telah banyak bermunculan, yang sering disebut dengan istilah *cyber crime* atau kejahatan mayantara.

Secara garis besar, kejahatan-kejahatan mayantara tersebut dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu kejahatan yang menjadikan komputer sebagai tujuan dan kejahatan yang menggunakan komputer atau internet sebagai sarana. Kejahatan yang menjadikan komputer sebagai tujuan contohnya adalah *cracker*. *Cracker* adalah seseorang atau sekelompok orang yang melakukan pengrusakan situs atau *website* milik orang lain.<sup>1</sup> Sedangkan kejahatan yang menggunakan komputer atau internet sebagai sarana contohnya adalah *cyber gambling*, *cyber fraud*, *cyber narcotism*, *cyber smuggling*, *cyber attacks on critical infrastructure*, *cyber blackmail*, *cyber threatening*, *cyber terrorism* dan *cyber pornography/sex*. *Cyber terrorism* adalah bentuk kejahatan yang menggunakan internet sebagai sarana untuk menyebarkan teror kepada pihak yang dituju. *Cyber pornography/sex* adalah bentuk kejahatan kesusaiaan yang menggunakan internet sebagai media utama dalam penyebaran segala sesuatu yang mengandung unsur porno dan seksual.

Faktor pendorong perluasan pornografi melalui *website* tidak lepas dari karakteristik internet sebagai media komunikasi yang modern. Menurut Dan Jekker B. Svantesson internet mempunyai karakteristik antara lain sebagai berikut:<sup>2</sup>

1. *borderless* (tanpa batas)

Internet tidak mengenal batas-batas secara geografis. Kemampuan internet dapat menjangkau bebas seluruh negara tanpa ada pemeriksaan di batas setiap negara. Seperti halnya telepon, orang dapat menggunakan untuk berhubungan dengan orang lain yang berada jauh jaraknya.

2. *geographical independence* (kebebasan wilayah)

Karakter ini hampir sama dengan *borderless*, namun perbedaannya terletak pada aspek persamaan informasi yang didapat tanpa membedakan wilayah pengguna internet. Informasi yang ada di *website* yang didapat oleh pengguna yang berada di belahan dunia yang lain, akan sama persis dengan informasi yang didapat oleh pengguna yang berada di sebelah ruang pembuat *website* tersebut. Aspek berikutnya adalah *virtually instantaneous*, yaitu tentang tidak adanya perbedaan besar antara waktu yang dibutuhkan untuk menggunakan *website* antara orang yang berada di belahan dunia lain dengan orang yang berada di samping *server website* tersebut.

3. *limited language dependence* (batasan penggunaan bahasa)

Karakteristik internet saat ini masih adanya keterbatasan penggunaan bahasa yang digunakan. Umumnya bahasa yang digunakan adalah dalam Bahasa Inggris. Namun akhir-akhir ini telah bermunculan *website-website* yang telah menggunakan beberapa bahasa dalam *website* yang sama, contohnya adalah *website* yang berfungsi sebagai *the search engine* (mesin pencari).

4. *one to many* (satu untuk banyak)

Suatu *website* yang telah dibuat dapat diakses oleh orang yang berada di seluruh dunia dalam waktu yang bersamaan. Karakteristik ini yang membedakan dengan telepon dan faximile yang hanya *one to one*, hal ini adalah konsekuensi dari karakteristik internet yang *borderless* dan *geographical independence*. Sehingga dengan sifat yang *borderless*, *geographical independence* dan *one to many* inilah yang menjadikan internet

<sup>1</sup> Agus Raharjo, 2002, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 132.

<sup>2</sup> Svantesson, Dan Jekker B., 2005, *The Characteristics Making Internet Communication Challenge Traditional Models of Regulation – What every international jurist should know about the Internet*, International Journal of Law and Information Technology Vol. 13 Nomor 1, Oxford University Press diakses melalui [www.ijlit.oupjournals.org](http://www.ijlit.oupjournals.org), hlm 44-59.

sebagai media komunikasi pertama yang sangat sulit dikontrol (*extremely difficult to control*).

5. *low threshold information distribution* (sedikitnya pintu distribusi informasi)  
Setiap orang yang ingin mendapatkan informasi yang diharapkan melalui internet, tidak akan mendapati banyak tahapan untuk dilalui agar memperoleh informasi tersebut. Informasi tersebut dapat langsung diperoleh pada *website* yang yang tersedia.
6. *widely used* (penggunaan yang luas)  
Karakter ini merupakan konsekuensi dari semua karakteristik yang ada di atas. Orang dapat menggunakan internet dimanapun mereka berada, tanpa ada perbedaan waktu untuk mencapainya serta dapat mendapatkan informasi yang sama dan bersamaan dengan banyak orang lain.
7. *lack of central control* (kurangnya pengawasan terpusat)  
Tidak ada satupun lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap internet secara internasional. Penyalahgunaan internet hanya ditanggulangi oleh otoritas lokal, walaupun karakteristik internet yang tidak mengenal batas. Hal ini menyebabkan antisipasi dan penanganan penyalahgunaan internet tidak mampu berjalan secara efektif dan komprehensif.

Berdasarkan karakteristik internet di atas, dapat disimpulkan bahwa *website* yang bermuatan pornografi dapat dibuat dan digunakan oleh siapapun, dimanapun mereka berada dan tanpa ada pengawasan secara luas. Pembuatan suatu *website* yang bermuatan pornografi melibatkan banyak pihak. Jika dipersamakan antara *website* dengan suatu barang, maka kita akan mengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan *website* tersebut dapat digolongkan dalam tiga kelompok, yaitu produsen yang menghasilkan suatu *website*, distributor yang menyebarkan *website* dan konsumen yang memanfaatkan *website*.

Kelompok produsen terdiri dari:

- a. Pemilik *website*, yaitu pihak yang akan mengelola seluruh manajemen suatu *website* dan berhak memperoleh keuntungan dari *website* tersebut.
- b. Penyedia *web domain*, yaitu pihak yang memberikan nama *domain* atau alamat suatu *website* atas permintaan dari pemilik *website*. Masing-masing nama *domain* suatu *website* hanya ada satu di seluruh dunia.
- c. Penyedia *web hosting*, yaitu pihak yang memberikan *space* (tempat atau ruang) untuk menempatkan *website* atas permintaan dari pemilik *website* dan agar dapat diakses melalui internet oleh pengguna.
- d. Penyedia *web design*, yaitu pihak yang memberikan jasa layanan untuk membuat *design* atau tampilan *website* sesuai dengan permintaan dari pemilik *website*.
- e. Sponsor, yaitu pihak yang membayar kepada pemilik *website* atas penggunaan jasa *website* sebagai media untuk memasarkan produk dari sponsor.

Sedangkan kelompok distributor terdiri dari:

- a. *Internet Service Provider* (ISP), yaitu pihak yang menyediakan fasilitas internet sebagai *conector* penghubung antara *website* dengan pengguna atau antar pengguna internet.
- b. Warung internet (warnet), yaitu pihak yang menyediakan fasilitas komputer secara masal sebagai alat untuk menggunakan internet yang disediakan oleh ISP bagi pengguna internet.

Sedangkan konsumen adalah pihak yang memanfaatkan internet yang disediakan oleh ISP dan warnet untuk mengakses *website* yang tersedia.

Pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan *website* tersebut tidak selalu berada dalam satu negara namun sering kali mereka berada berlainan negara. Khususnya *website* yang bermuatan pornografi biasanya mendaftarkan *domain* dan *hosting website* tidak dilakukan di Indonesia. Keterlibatan pelaku suatu kejahatan yang berasal dari beberapa negara dan dampak yang ditimbulkan dirasakan oleh beberapa negara menjadikan kejahatan *website* yang bermuatan pornografi menjadi katagori kejahatan lintas negara atau *transnasional crime*. Hal inilah yang dapat menjadi faktor penghambat utama dalam menentukan pihak-pihak yang dapat dijerat dalam menyelesaikan kasus *website* yang bermuatan pornografi.

Di sisi lain, bagi pengguna internet yang terlalu sering mengakses *website* yang bermuatan pornografi dapat menyebabkan kecanduan. Pengguna yang telah mengalami kecanduan akan sangat sulit untuk melepaskan diri dari tidak melihat pornografi di internet. Beberapa masalah yang dapat timbul bagi pecandu *website* porno adalah:<sup>3</sup>

1. mengorbankan hari liburnya untuk menurutkan hasrat mengakses pornografi.
2. mengorbankan hubungan sosial dengan teman atau keluarga hanya untuk menikmati pornografi.
3. terobsesi dengan seseorang dan pertemuannya dengan mereka dilihat sebagai potensi menciptakan fantasi seksual atau pornografi.

Berangkat dari uraian di atas, maka diperlukan kajian pemikiran ke depan mengenai pengaturan larangan *website* yang bermuatan pornografi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan kerangka peraturan larangan *website* yang bermuatan pornografi yang mampu menjerat seluruh pihak yang terlibat dalam kaitannya sebagai *transnational crime*.

### ***Cyber Sex***

Pembuatan *website* yang bermuatan pornografi merupakan salah satu bentuk dari kejahatan mayantara di bidang kesesilaan atau *cyber sex*. Menurut Barda Nawawi Arief, yang dimaksud dengan *cyber sex* adalah:<sup>4</sup>

- a. Merupakan "penggunaan internet untuk tujuan-tujuan seksual";
- b. Merupakan "penggunaan internet untuk setiap bentuk ekspresi atau kepuasan seksual";
- c. Merupakan "bentuk baru dari keintiman (*a new type of intimacy*), yang dapat pula diartikan sebagai bentuk baru dari perzinaan atau hubungan seksual yang gelap/haram/ melanggar hukum (*illegal sexual relations*)";
- d. Dapat dipandang sebagai bentuk ekspresi atau kepuasan seksual maya (*virtual sex expression/gratification*);
- e. Merupakan bentuk pertemuan sex secara virtual/maya (*virtual sex encounter*) atau *sex online*;
- f. Pertemuan dua orang atau lebih yang berhubungan melalui jaringan internet dengan mengirimkan pesan-pesan seksual atau menggambarkan pengalaman seksual untuk membangkitkan rangsangan/perasaan/fantasi seksual, sehingga terjadi masturbasi (onani);
- g. Dilihat dari sudut akibat, banyak dampak negatif bagi si pelaku sendiri, meretakkan/merusak/harmonisasi hubungan perkawinan, merusak sistem kekeluargaan, dan merusak/membahayakan anak-anak.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kejahatan mayantara di bidang kesesilaan (*cyber sex*) adalah kejahatan kesesilaan yang menggunakan

<sup>3</sup> <http://www.kompas.com/read.php?cnt=.xml.2008.01.28.16365580&channel=7&mn=20&idx=27> diakses tanggal 17 April 2008.

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, 2006, *Tindak Pidana Mayantara*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 186.

internet sebagai media, baik media berhubungan, mempertunjukkan ataupun meyebarluaskan segala sesuatu yang berbau seksual atau porno dengan tujuan untuk membangkitkan birahi.

### **Pembuatan *Website* yang Bermuatan Pornografi Sebagai Salah Satu *Cyber Crime* di Indonesia**

Pada bulan Mei 2003 Satuan Reskrimsus *cyber crime* Polda Metro Jaya mengungkap mucikari *cyber*. Pelakunya sepasang suami istri, Ramdoni alias Rino dan Yanti Sari alias Bela. Prostitusi *cyber* ini adalah modus baru, menawarkan berbagai wanita melalui sebuah alamat *website*. Dalam *website* tersebut ditampilkan deretan foto wanita dalam bentuk *close up* atau dalam busana minim, yang siap melayani pria. Pengelola situs nampaknya tidak malu-malu menampilkan nomor telepon genggamnya, sehingga para peminat bisa memesan wanita yang dikehendaki, lalu pesanan tersebut diantar ke hotel atau apartemen sesuai pesanan.

Pada Kasus lain, Reskrimsus *cyber crime* Polda Metro Jaya pada bulan 28 Juli 2004 juga menangkap Johnny Indrawan Yusuf alias Hengky Irawan Waratman alias Irwan Sunaryo yang menjual VCD porno melalui internet di daerah Waru Sidoarjo, Jawa Timur. Penawaran VCD porno melalui, DVD porno, gambar porno alat bantu seks, obat-obatan seks serta cerita porno, juga dilakukan melalui sebuah *website*. Sistem transaksi penjualan barang-barang porno itu dilakukan melalui transfer ATM. Setelah uang dikirim ke nomor rekening bank yang ditunjuk, kemudian pelaku mengirimkan barang ke alamat si pemesan. Setiap pembeli dapat memesan barang yang diinginkan pada situs tersebut dengan pembayaran melalui transfer ATM, atas nama Hengky Wiratman Jl. Jambu II No 108 Pondok Chandra Indah, Waru, Sidoarjo Jawa Timur. Barang pesanan dikirim lewat jasa pengiriman tapi tidak mencantumkan alamat pengirimnya.<sup>5</sup>

Seperti yang dikemukakan Roy Suryo yang dilansir oleh kompas.com bahwa *website* yang bermuatan pornografi yang asli buatan Indonesia telah menyentuh angka satu juta *website*.<sup>6</sup> *Website* yang termasuk katagori tersebut adalah *website* yang tidak hanya dioperasikan oleh orang Indonesia saja tetapi juga *website* yang dioperasikan oleh orang asing namun muatan di dalamnya menggunakan bahasa Indonesia dan gambar atau video orang Indonesia. Sering kali pembuat *website* menggunakan bahasa-bahasa lokal sebagai pengantar dalam *website* yang mereka gunakan untuk menarik pengunjung lokal sebanyak-banyaknya.

Pihak-pihak yang menyediakan isi (*content*) yang bermuatan pornografi tidak hanya dilakukan oleh pembuat *website* saja, tetapi pengguna *blog* atau *blogger*, mereka menggunakan halaman *website* yang telah disediakan untuk kepentingan mereka sendiri. *A blog (a contraction of the term "Web log") is a Web site, usually maintained by an individual with regular entries of commentary, descriptions of events, or other material such as graphics or video.*<sup>7</sup> Dengan kesempatan ini mereka menggunakan halaman *website* tersebut untuk menampilkan *content* yang bermuatan pornografi, baik tulisan, gambar maupun video.

Sampai dengan saat ini belum ada kasus yang ditangani oleh pihak Kepolisian Indonesia yang menyangkut pornografi di internet, baik pengguna, penyedia jasa

<sup>5</sup> Sutarmen, 2007, *Cyber Crime: Modus Operandi dan Penanggulangannya*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta,, hlm. 67.

<sup>6</sup> <http://www.kompas.com/read/xml/2008/03/25/16072513> diakses tanggal 11 Oktober 2008.

<sup>7</sup> <http://en.wikipedia.org/wiki/Blog> diakses tanggal 14 Oktober 2008.

(provider) ataupun pemilik/pengelola *website*.<sup>8</sup> Harapannya dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE), undang-undang ini mampu menyelesaikan maraknya *website* yang bermuatan pornografi yang dapat diakses di Indonesia

**Peraturan Terhadap *Cyber Sex/Cyber Porn* (Pornografi di Dunia Maya) Sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE)**

Dasar hukum yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum dalam memberantas pornografi di dunia maya sebenarnya sudah tersedia dalam hukum positif di Indonesia. Dasar hukum tersebut tersebar dalam beberapa undang-undang sebagai berikut:

**1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana**

Dalam KUHP setidaknya terdapat satu pasal yang dapat diberatkan kepada pelaku pembuat *website* yang bermuatan pornografi, yaitu Pasal 282 ayat (1) yang berbunyi:

Barang siapa menyiaran, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya **melanggar kesusilaan**, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membuat tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

Terdapat tiga bentuk kejahatan pornografi pada ayat pertama Pasal 282, ialah:<sup>9</sup>

- a) orang yang melakukan perbuatan menyiaran, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambar atau benda yang diketahuinya melanggar kesusilaan;
- b) orang yang dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, melakukan perbuatan membuat tulisan, membuat gambar, atau membuat benda, memasukkannya ke dalam negeri, atau memiliki persediaan tulisan, gambar atau benda yang diketahuinya melanggar kesusilaan.
- c) orang yang secara terang-terangan atau dengan menyiaran tulisan, gambar atau benda tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh yang diketahuinya isinya melanggar kesusilaan.

Bentuk kejahatan yang pertama di atas yang sama dengan pembuatan *website* yang bermuatan pornografi. Pembuatan suatu *website* adalah sama dengan perbuatan menyiaran atau mempertunjukkan. Pembuatan *website* tidak lain adalah dengan tujuan agar informasi yang ada dalam *content website* dapat diketahui atau diakses oleh orang lain. Tujuan ini sama dengan tujuan dari menyiaran atau mempertunjukkan.

<sup>8</sup> Asril Sitompul, 2004, *Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 74.

<sup>9</sup> Adami Chazawi, 2007, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 23.

Sedangan di muka umum artinya di muka orang banyak. Biasanya orang banyak itu berada di suatu tempat yang disebut dengan tempat umum, misalnya di jalan umum, di alun-alun, di kantor-kantor, di pasar, di gedung bioskop, dan lain sebagainya. Pembuat melakukan perbuatan melanggar kesusilaan itu di tempat umum dimana disana hadir banyak orang. Sesungguhnya sifat terbukanya dari perbuatan melanggar kesusilaan bukan sekedar pada banyaknya orang saja, tetapi pada keleluasaan atau kebebasan/secara bebas bagi orang banyak di tempat umum tersebut, tanpa ada halangan dan usaha khusus untuk itu atau ditutup-tutupi oleh si pembuat untuk melihat atau mengetahui perbuatan melanggar kesusilaan yang dilakukannya.

Sebagai perluasan arti sifat terbuka atau di muka umum ini ialah tidak hanya di tempat mana banyak orang seperti tersebut diatas saja, tetapi juga terdapat pada suatu tempat dimana seseorang melakukan perbuatan melanggar kesusilaan itu dapat dilihat oleh orang-orang yang berada dari tempat umum. Demikian pendapat dari Hoge Raad dalam pertimbangan hukum suatu *arrest*-nya tanggal 12 Mei 1902. Misalnya seorang laki-laki menyebutuhi istrinya sambil berdiri dengan bertelanjang bulat di sebuah kamar dimana pintunya terbuka lebar sehingga orang-orang yang berlalu lalang di jalan di depan kamarnya itu dapat dengan leluasa melihat perbuatannya.<sup>10</sup>

Berdasarkan *arrest* tersebut menunjukkan bahwa di muka umum tidak hanya dalam pengertian banyak orang tapi juga dapat dilihat oleh orang lain. Sehingga pembuatan suatu *website* yang dapat dilihat atau diakses oleh orang lain bahkan orang seluruh dunia dalam waktu bersamaan, sama halnya dengan di muka umum.

## 2) **UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi**

Undang-undang Telekomunikasi memuat pelarangan terhadap penyelenggara telekomunikasi yang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan dengan kesusilaan. Seperti yang termuat dalam Pasal 21: "Penyelenggara telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum". Namun sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran pasal tersebut hanya dikenakan sanksi administrasi, berupa pencabutan izin.

## 3) **UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers**

Pasal yang dapat dijadikan dasar hukum dalam penanganan *cyberporn* dalam undang-undang ini adalah dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 13, sedangkan ancaman pidananya tercantum dalam Pasal 18:

Pasal 5

(1) Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.

Pasal 13

Perusahaan iklan dilarang memuat iklan:

a. yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat

Pasal 18

---

<sup>10</sup> *ibid.*, hlm. 19.

- (2) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

Namun kelemahan dalam undang-undang ini adalah tidak ada kualifikasi delik dan adanya perumusan delik terhadap "perusahaan pers" yang diancam pidana denda, namun tidak ada aturan tentang:

- a. Kapan (dalam hal bagaimana) korporasi/perusahaan pers melakukan tindak pidana;
- b. Korporasi/perusahaan pers yang tidak membayar denda, tidak ada aturan pidana pengganti dendanya.

#### **4) UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran**

Undang-undang Penyiaran ini dapat diberatkan kepada pembuat *website* yang bermuatan pornografi karena menurut undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- a) Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
- b) Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
- c) Siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.

Larangan terhadap siaran yang bertentangan dengan kesusilaan dirumuskan dalam Pasal 36 dan Pasal 46 berikut:

##### **Pasal 36**

###### **(5) Isi siaran dilarang:**

- a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
- b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalah-gunaan narkotika dan obat terlarang; atau
- c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.

###### **(6) Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.**

##### **Pasal 46**

- (1) Siaran iklan terdiri atas siaran iklan niaga dan siaran iklan layanan masyarakat.
- (2) Siaran iklan wajib menaati asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.
- (3) Siaran iklan niaga dilarang melakukan:
  - d. promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi dan/atau kelompok, yang menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain, atau kelompok lain;
  - e. promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif;
  - f. promosi rokok yang memperagakan wujud rokok;

- g. hal-hal yang bertentangan dengan kesusastraan masyarakat dan nilai-nilai agama; dan/atau
- h. eksplorasi anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.

## 5) UU Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman

Pasal yang dapat dijadikan dasar hukum dalam penanganan *cyberporn* dalam undang-undang ini adalah dalam Pasal 40 dan Pasal 41 ayat (1):

### Pasal 40

Dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah):

- a. barang siapa dengan sengaja mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan dan/atau menayangkan film dan/atau reklame film yang ditolak oleh lembaga sensor film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6); atau
- b. barang siapa dengan sengaja mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan dan/atau menayangkan potongan film dan/atau suara tertentu yang ditolak oleh lembaga sensor film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6); atau
- c. barang siapa dengan sengaja mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan dan/atau menayangkan film yang tidak disensor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).

### Pasal 41

(1) Dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah):

- a. barang siapa melakukan usaha perfilman tanpa izin (usaha perfilman) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 24, dan Pasal 27; atau
- b. barang siapa mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan atau menayangkan reklame film yang tidak disensor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1); atau
- c. barang siapa melakukan kerjasama dengan perusahaan perfilman asing tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

Sedangkan yang dimaksud dengan film dan perfilman dalam undang-undang ini adalah:

- 1). Film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang-dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video, dan/atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis, dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik, atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik, dan/atau lainnya;
- 2). Perfilman adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan, jasa teknik, pengeksporan, pengimporan, pengedaran, pertunjukan, dan/atau penayangan film;

Berdasarkan uraian di atas, dapat diidentifikasi beberapa kelemahan dari perundang-undangan tersebut apabila dihadapkan dengan masalah pelarangan *website* yang bermuatan pornografi atau *cybercrime* pada umumnya.

## Tabel 1

**Kelemahan Undang-Undang Dalam Menjerat *Website* Yang Bermuatan Pornografi Atau *Cybercrime*<sup>11</sup>**

<b>Undang-undang</b>	<b>Kelemahan</b>
KUHP	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Keterbatasan jurisdiksi;</li> <li>b. Tidak ada ketentuan tentang subyek dan pertanggung jawaban korporasi.</li> </ul>
UU Telekomunikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Keterbatasan jurisdiksi;</li> <li>b. Tidak ada perumusan delik terhadap pelanggaran pasal 21 (penyelenggara telekomunikasi yang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan dengan kesusaiaan);</li> <li>c. Tidak ada aturan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi.</li> </ul>
UU Pers	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Keterbatasan jurisdiksi;</li> <li>b. Tidak ada kualifikasi (kejahatan/pelanggaran);</li> <li>c. Ada perumusan delik terhadap "perusahaan pers" yang diancam pidana denda, namun tidak ada aturan tentang: <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Kapan (dalam hal bagaimana) korporasi/perusahaan pers melakukan tindak pidana;</li> <li>(2) Korporasi/perusahaan pers yang tidak membayar denda, tidak ada aturan pidana pengganti dendanya.</li> </ul> </li> </ul>
UU Penyiaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Keterbatasan jurisdiksi;</li> <li>e. Tidak ada penentuan kualifikasi delik (sebagaimana kejahatan dan pelanggaran);</li> <li>f. Tidak ada aturan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi;</li> <li>g. Delik "siaran" dan "siaran iklan niaga" hanya terbatas pada siaran melalui radio atau televisi, tidak mencakup penyiaran di bidang teknologi digital, sateit, internet dan bentuk-bentuk khusus lain, padahal banyak iklan niaga dalam situs <i>cybersex</i> dan <i>cyberporn</i>.</li> </ul>
UU Perfilman	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Keterbatasan jurisdiksi;</li> <li>b. Tidak ada ketentuan tentang pertanggung jawaban pidana korporasi;</li> <li>c. Maksimum pidana denda Rp. 50 juta sangat tidak berarti apa-apa bagi perusahaan film (sedangkan dalam UU Penyiaran ada yang maksimum denda sampai Rp. 10 miliar).</li> </ul>

**Pengaturan *Cyber Crime* Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE)**

Munculnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) merupakan babak baru bagi Indonesia mengenai kebijakan tentang kegiatan di dunia maya. UUITE merupakan peraturan yang sangat ditunggu-tunggu oleh para pengguna internet untuk melindungi aktivitas mereka di

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, 2007, *Delik Kesusaiaan Pornografi, Pornoaksi & Cyberporn, Cybersex*, Pustaka Magister, Semarang, hlm. 73.

internet. Berbeda dengan peraturan yang mengatur tentang jenis kejahatan konvensional, UUITE memiliki perbedaan yang mencolok dalam mengatur aktifitas di dunia maya.

### 1. Jurisdiksi Hukum Pidana

Di Indonesia, jurisdiksi dalam dunia maya telah diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan "Undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia".

Berdasarkan Pasal 2 tersebut UUITE berlaku bagi beberapa kelompok orang yang melakukan kejahatan mayantara dengan katagori:

- a. berada di wilayah hukum Indonesia dan perbuatannya memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia saja.
- b. berada di wilayah hukum Indonesia dan perbuatannya memiliki akibat hukum di luar wilayah hukum Indonesia saja.
- c. berada di wilayah hukum Indonesia dan perbuatannya memiliki akibat hukum di wilayah dan di luar wilayah hukum Indonesia.
- d. berada di luar wilayah hukum Indonesia dan perbuatannya memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia saja.
- e. berada di luar wilayah hukum Indonesia dan perbuatannya memiliki akibat hukum di luar wilayah hukum Indonesia saja.
- f. berada di luar wilayah hukum Indonesia dan perbuatannya memiliki akibat hukum di wilayah dan di luar wilayah hukum Indonesia.

Menurut the *Theory of International Space* yang dianut di Amerika Serikat, setiap negara mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan suatu kasus kejahatan mayantara yang dilakukan siapapun dan wilayah negara manapun. Menurut teori ini *cyberspace* adalah suatu lingkungan hukum yang terpisah dengan hukum konvensional dimana setiap negara memiliki kedaulatan yang sama.<sup>12</sup>

Dalam kaitannya *cybercrime* termasuk sebagai tindak pidana internasional, terdapat pula asas *au dedere au judicare* yang berarti setiap negara berkewajiban untuk menuntut dan mengadili setiap pelaku tindak pidana internasional dan berkewajiban untuk bekerjasama dengan negara lain di dalam menangkap, menahan dan menuntut serta mengadili pelaku tindak pidana internasional.<sup>13</sup>

Kewenangan hukum Indonesia untuk diberlakukan dalam ketiga kelompok ini (d, e, f) asas yang digunakan adalah asas perlindungan (*protective principle*). Asas ini menyatakan bahwa suatu negara mempunyai hak untuk menerapkan hukum pidana nasionalnya ada pelaku suatu tindak pidana sekalipun dilakukan di luar wilayah negara tersebut apabila tindak pidana itu mengancam keamanan dan keutuhan negara yang bersangkutan.<sup>14</sup>

Pemberlakuan hukum pidana sesuai dengan kewarganegaraan pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negaranya adalah sesuai dengan asas nasional aktif. Namun dalam kelompok ini, hukum pidana Indonesia tidak hanya berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara Indonesia saja, tetapi juga temasuk warga negara lain. Sehingga juga berlaku secara bersamaan asas nasional pasif.

<sup>12</sup> Dikdik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 39.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 36.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 32.

Berdasarkan pada dampak yang diberikan oleh tindak pidana mayantara kepada Indonesia, terdapat asas *objective territoriality*, yang menentukan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum di mana akibat utama perbuatan itu terjadi dan memberikan dampak yang merugikan bagi negara yang bersangkutan.<sup>15</sup>

## **2. Peraturan Terhadap *Cyber Sex/Cyber Porn* (Pornografi di Dunia Maya)**

Pengaturan tentang pelarangan pembuatan *website* yang bermuatan pornografi terdapat dalam pasal Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi:

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Pasal 27 pada umumnya menyebutkan larangan untuk mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan (1) yang melanggar kesusilaan, (2) perjudian, (3) penghinaan dan atau pencemaran nama baik, dan (4) pemerasan dan atau pengancaman. Unsur-unsur dalam ayat ini adalah:

- a. Perbuatan: 1) mendistribusikan; 2) mentransmisikan; dan 3) membuat dapat diakses.
- b. Obyek: 1) Informasi Elektronik dan 2) Dokumen Elektronik.
- c. Obyek tersebut memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

UUITE menjelaskan juga tentang kejahatan dalam Pasal 27 ayat (1) jika dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya diperberat sepertiga dari pidana pokok. Hal ini tercantum dalam Pasal 52 ayat (1) yang menyatakan "Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksplorasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok."

## **3. Penggunaan Bukti Elektronik (*Digital Evidences*)**

UUITE telah menggunakan informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai bukti elektronik yang sah dalam sidang pengadilan. Ketentuan ini termuat dalam Pasal 5 dan Pasal 44:

Pasal 5

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
  - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
  - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Pasal 44

Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Sabarta Tampubolon, 2003, *Aspek Hukum Nama Domain di Internet*, PT. Tatanusa, Jakarta, hlm. 73.

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan
- b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pengertian informasi elektronik dalam UUITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan pengertian dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

## **Penutup**

Terhadap pembahasan terhadap peraturan pelarangan *website* pornografi di Indonesia dapat disimpulkan bahwa sebelum disahkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) dasar hukum yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan mayantara di bidang kesusilaan adalah:

- a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- b. UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
- c. UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
- d. UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
- e. UU Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman

Adapun dalam UU ITE, pengaturan tentang pelarangan pembuatan *website* yang bermuatan pornografi terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) UUITE yang berbunyi: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Akan tetapi, peraturan perundang-undangan yang sekarang tersedia masih memerlukan adanya kerjasama dengan negara lain dalam penegakannya, maka kerjasama tersebut, baik secara internasional maupun bilateral, harus segera dilakukan, mengingat kejahatan mayantara merupakan kejahatan yang *borderless* dan transnasional. Selain itu, Pemerintah perlu segera membentuk *cyber police* yang mempunyai kemampuan terhadap penggunaan teknologi informasi, mengingat modus operandi yang digunakan oleh pelaku kejahatan di dunia maya selalu berkembang. Hal tersebut juga perlu didukung dengan pembentukan laboratorium forensik terhadap *digital/elektronik evidences*, sehingga bukti elektronik tersebut mendapat penanganan yang benar yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan.

## **Daftar Pustaka**

### **Literatur dan Jurnal**

**Adami Chazawi**, 2007, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

- Agus Raharjo**, 2002, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Asril Sitompul**, 2004, *Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barda Nawawi Arief**, 2006, *Tindak Pidana Mayantara*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Delik Kesusaiaan Pornografi, Pornoaksi & Cyberporn, Cybersex*, Pustaka Magister, Semarang.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom**, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Sabartua Tampubolon**, 2003, *Aspek Hukum Nama Domain di Internet*, PT. Tatanusa, Jakarta.
- Sutarman**, 2007, *Cyber Crime: Modus Operandi dan Penanggulangannya*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Svantesson, Dan Jekker B.**, 2005, *The Characteristics Making Internet Communication Challenge Traditional Models of Regulation – What every international jurist should know about the Internet*, International Journal of Law and Information Technology Vol. 13 Nomor 1, Oxford University Press.

**Peraturan Perundang-undangan**

**Kitab Undang-undang Hukum Pidana.**

**Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971** tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan.

**Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992** tentang Perfilman.

**Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997** tentang Dokumen perusahaan.

**Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999** tentang Telekomunikasi.

**Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999** tentang Pers.

**Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002** tentang Penyiaran.